

**REKONTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM
ANAK LUAR NIKAH
YANG BERBASIS NILAI KEADILAN**

Oleh :
DZANURUSYAMSI
NIM : PDIH.03.III.13.0074

DISERTASI

Untuk memperoleh gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Hukum
Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)
Dipertahankan pada tanggal 11 Maret 2016
Di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)



**PROGRAM DOKTOR (S 3) ILMU HUKUM (PDIH)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2016**

**REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM
ANAK LUAR NIKAH
YANG BERBASIS NILAI KEADILAN**

Oleh :
DZANURUSYAMSI
NIM : PDIH.03.III.13.0074

DISERTASI

Untuk memperoleh gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Hukum
Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)
Dipertahankan pada tanggal 11 Maret 2016
Di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)



**PROGRAM DOKTOR (S 3) ILMU HUKUM (PDIH)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2016**

PENGESAHAN

**REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM
ANAK LUAR NIKAH
YANG BERBASIS NILAI KEADILAN**

Oleh :
DZANURUSYAMSI
NIM : PDIH.03.III.13.0074

DISERTASI

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
Guna memperoleh gelar Doktor dalam ilmu hukum ini.
Telah disetujui oleh Promotor dan Co-Promotor pada tanggal
seperti tertera di bawah ini

Semarang, 11 Maret 2016

PROMOTOR

CO-PROMOTOR

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H. S.E. Akt. M.Hum. Dr. H. Ahmad Khisni, S.H.MH.

Mengetahui,
**Ketua Program Doktor Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung**

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H. S.E. Akt. M.Hum.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin, saya selaku penulis memuji kepada Allah dan bersyukur kepada Allah S.W.T. yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, taufiq dan hidayah-Nya serta ridha dan inayah-Nya kepada saya selaku penulis, sehingga penulis memperoleh kesehatan dan kekuatan serta kesempatan untuk menyelesaikan penulisan disertasi yang berjudul “

REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM ANAK LUAR NIKAH YANG BERBASIS NILAI KEADILAN

” dengan baik dan lancar. Disertasi ini adalah sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum pada Program Dotor (S 3) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Disertasi ini berusaha mengungkap perlindungan hukum yang seharusnya (*das sollen*) mengenai anak luar nikah yang sampai 4 (empat dasawarsa) terombang –aming nasibnya , tidak terjamah dengan sebuah Undang –undang yang adil . Dengan Putusan Mahkamah Kostitusi yang telah memutus anak luar nikah mempunyai hubungan perdata dengan ayah sebagai laki-laki yang menanam benih pada perempuan dengan pembuktian ilmu pengetahuan dan tehnologi itupun , masih menyisakan perdebatan yang tak kunjung usai. Tulisan ini mencoba memberikan sebuah solusi terhadap perlindungan anak luar nikah dengan berdasar kepada fakta –fakta pada pendapat para Ulama Nu, Muhammadiyah , para Hakim dan putusan –putusan

Pengadilan yang terkait dengan perlindungan anak dengan produk berupa asal-usul anak dengan data –data sosiologis yang relatif proporsional sebagai data . Sehingga diharapkan disertasi ini bisa menjadi sumbangan pemikiran penulis terhadap pembangunan hukum di Indonesia.

Pada kesempatan ini, penulis menghaturkan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada orang tua penulis, Bapak H. MUHADI HASAN , BA (Alm) dan Ibu HJ. SISWATI (Almh), dan Bapak Mertua H. MASYKURI dan Hj. ZUBAIDAH yang selalu menumpahkan rasa kasih sayang, yang selalu memberikan do'a dan restu dalam setiap langkah dan tindakan penulis. Semoga Allah S.W.T. senantiasa menyayangi dan mengasihi mereka selama-lamanya sebagaimana mereka mengasihi dan menyayangi kepada diri penulis. Dan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada istri penulis yang bernama, Dra. Hj. Muntamah Masykur dan Ananda Nassa Mar'atul .J , juga kepada adik - adik Penulis Miftahuddin S.Fil , Eny Nur 'Aini, S.Pd. Mpd . , Hadi Munawwar, SIP, S.Fil, yang selalu setia dan memberi semangat kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan disertasi ini.

Dengan telah selesainya penulisan disertasi ini, perkenankanlah pula penulis mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga dan yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak H. Anis Malik Thoha, PhD., Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah memberikan kesempatan yang sangat berharga kepada penulis untuk menimba ilmu di Program Doktor (S 3) Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, SH,MH , Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang sekaligus Ketua Tim Penguji yang telah memberikan kesempatan yang sangat berharga kepada penulis untuk menimba ilmu di Program Doktor (S 3) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

Semarang dan sekaligus sangat banyak memberikan kritik dan masukannya yang sangat berharga kepada penulis .

3. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H. S.E. Akt. M.Hum. selaku Ketua Program Doktor (S 3) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang dan Ibu Dr. Hj. Anis Masdhurohatun, SH,M.Hum ,selaku Sekretaris Program Doktor (S3) Unissula, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan Program Doktor (S 3) Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang dan telah banyak memberikan motivasi dan inspirasi kepada semua anak didiknya terutama kepada penulis untuk dapat menyelesaikan studi program doktor sesuai dengan apa yang dicita-citakan.
4. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H. S.E. Akt. M.Hum., selaku promotor, yang senantiasa memberikan dukungan dan dorongan serta wejangan keilmuan yang sangat berharga. Peran beliau dalam proses bimbingan studi hingga penulisan disertasi ini, dengan segala kesabaran dan ketelitiannya sehingga tidak mungkin dapat penulis balas dengan sesuatu apa pun, kecuali dengan mengucapkan terimakasih yang tulus dari dasar lubuk hati yang dalam, dan semoga beliau beserta keluarganya senantiasa dalam rahmat dan ridha Allah S.W.T.
5. Bapak Dr. H. Ahmad Khisni, S.H. M.H., selaku co-promotor, yang senantiasa memberikan dukungan dan dorongan serta wejangan keilmuan yang sangat berharga. Peran beliau dalam proses bimbingan studi hingga

penulisan disertasi ini, dengan segala kesabaran dan ketelitiannya sehingga tidak mungkin dapat penulis balas dengan sesuatu apa pun, kecuali dengan mengucapkan terimakasih yang tulus dari dasar lubuk hati yang dalam, dan semoga beliau beserta keluarganya senantiasa dalam rahmat dan ridha Allah S.W.T.

6. Bapak Dr. H. Djauhari, S.H. M.Hum ., selaku Penguji internal yang senantiasa memberikan dukungan dan kritik dan masukan keilmuan yang sangat berharga. Peran beliau dalam ujian studi ini , dengan segala kesabaran dan ketelitiannya sehingga tidak mungkin dapat penulis balas dengan sesuatu apa pun, kecuali dengan mengucapkan terimakasih yang tulus dari dasar lubuk hati yang dalam, dan semoga beliau beserta keluarganya senantiasa dalam rahmat dan ridha Allah S.W.T.
7. Ibu Dr. Hj. Umul Baroroh . M Ag., selaku Penguji eksternal yang senantiasa memberikan masukan dan kritik keilmuan yang sangat berharga. Peran beliau dalam ujian studi ini , dengan segala kesabaran dan ketelitiannya sehingga tidak mungkin dapat penulis balas dengan sesuatu apa pun, kecuali dengan mengucapkan terimakasih yang tulus dari dasar lubuk hati yang dalam, dan semoga beliau beserta keluarganya senantiasa dalam rahmat dan ridha Allah S.W.T.
8. Ibu Dr. Hj. Anis Masduruhaturun. SH. M.Hum ., selaku Penguji internal yang senantiasa memberikan masukan dan kritik keilmuan yang sangat berharga. Peran beliau dalam ujian studi ini , dengan segala kesabaran dan ketelitiannya sehingga tidak mungkin dapat penulis balas dengan sesuatu

apa pun, kecuali dengan mengucapkan terimakasih yang tulus dari dasar lubuk hati yang dalam, dan semoga beliau beserta keluarganya senantiasa dalam rahmat dan ridha Allah S.W.T.

9. Terimakasih yang tidak terhingga penulis sampaikan kepada Bapak Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI yang telah memberikan izin belajar kepada Penulis di Program Doktor (S 3) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang ;
10. Terimakasih yang tidak terhingga penulis sampaikan kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah yang telah memberikan restu kepada penulis untuk belajar kepada Penulis di Program Doktor (S 3) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
11. Terimakasih yang tidak terhingga penulis sampaikan kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kendal Kelas IA dan Wakil Ketua Pengadilan Agama Kendal Kelas IA , yang telah memberikan restu dan kesempatan kepada penulis untuk belajar kepada Penulis di Program Doktor (S 3) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
12. Terima kasih kepada semua Kawan-kawan Responden dari semua kalangan ;
13. Terimakasih yang tidak terhingga penulis sampaikan kepada semua Bapak dan Ibu Dosen Program Doktor (S 3) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah memberikan sumbangsih keilmuan.

14. Terimakasih pula penulis sampaikan kepada karyawan-karyawati administrasi Program Doktor (S 3) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah memberikan pelayanan administrasi sehingga dapat memperlancar tugas-tugas penulis dalam studi.
15. Terima kasih semua kawan dari , Pengadilan Agama Kendal IA , Pengadilan Agama Blitar IA, Pengadilan Agama Banyumas IB , Pengadilan Agama Karanganyar IB , Pengadilan Agama Talu II A , Pengadilan Agama Bukittinggi IB dimana penulis pernah mengabdikan ;
16. Terima kasih kepada Kawan - kawan dari Fakultas Syari'ah dan Hukum IAIN Salatiga dimana penulis mengabdikan ilmu di kampus tersebut dan mahasiswa yang terus mengajak diskusi ;
17. Keluarga Besar Yayasan Pendidikan Muhammadiyah Wirogunan Kartasura Sukoharjo, Keluarga Besar Bani H. Abu Hasan Blitar, Keluarga Besar Bani Syuhudi Kartasura yang terus memacu penulis untuk belajar dan mengabdikan ;

Akhir kata, penulis sampaikan dengan setulus hati kepada semua pihak yang telah mendukung mulai sejak awal hingga selesainya penulisan disertasi ini, baik yang penulis sebutkan namanya maupun yang tidak, semoga amal baik mereka senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah S.W.T. *Jazakumullahu Khaira Jaza' Jazaan Katsira wa mubarakan .*

Semarang, Maret 2016

DZANURUSYAMSI

iv
PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan, bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (doktor), baik di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Promotor dan Co- Promotor dan masukan Tim Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Semarang, 11 Maret 2016

Yang membuat pernyataan,

DZANURUSYAMSI

viii
MOTTO :

“SETIAP ANAK DILAHIRKAN DALAM KEADAAN FITRAH (SUCI)

(AL-Hadist Rasulullah Muhammad SAW).

*“Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum
mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah,
karena adil itu lebih dekat dengan taqwa, dan
bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya
Allah Maha Mengetahui apa
yang kamu kerjakan”.*

(Q.S. Al-Maidah : 8)

*“Adil ialah menimbang yang sama berat , menyalahkan yang salah dan
membenarkan yang benar, mengembalikan hak yang Empunya dan jangan
berlaku dzalim diatas orang lain ‘*

(HAMKA)

PERSEMBAHAN:

SAYA PERSEMBAHKAN KARYA INI KEPADA :

AYAH . IBU ,BAPAK IBU MERTUA, ISTERI DAN PUTRI

SAYA,ADIK-ADIK KU , TEMAN –TEMAN DAN SEMUA PENCINTA

ILMU SERTA ALMAMATER SAYA , GURU-GURU SAYA FORMAL

DAN NON FORMAL , DOSEN-DOSEN SAYA, DAN PARA GURU BESAR

YANG TELAH MEMBERIKAN ILMUNYA KEPADA SAYA.

PENGESAHAN
REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM
ANAK LUAR NIKAH
YANG BERBASIS NILAI KEADILAN

Oleh :
DZANURUSYAMSI
NIM : PDIH.03.III.13.0074

DISERTASI


Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
Guna memperoleh gelar Doktor dalam ilmu hukum ini.
Telah disetujui oleh Promotor dan Co-Promotor pada tanggal
seperti tertera di bawah ini

Semarang, 11 Maret 2016

PROMOTOR




CO-PROMOTOR



Prof. Dr. H. Gunarto, S.H. S.E. Akt. M.Hum. Dr. H. Ahmad Khisni, S.H

Mengetahui,
Ketua Program Doktor Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung



Prof. Dr. H. Gunarto, S.H. S.E. Akt. M.Hum.